



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

**EKO SLAMET RIYADI Bin SUKIRNO**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Sawahan RT.006 RW.002 Desa Sawahan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Mei 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : Chiko Eksanto bin Eko Slamet Riyadi;

Tempat / Tanggal lahir : Malang / 03 Desember 2004;

Umur : 17 Tahun;

Pekerjaan : Wirausaha;

Status : Jejaka;

Tempat kediaman di : Dusun Sawahan RT.006 RW.002 Desa Sawahan  
Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : Devi Olivia Putri binti Slamet;

Tempat/ Tanggal Lahir: Jombang / 15 April 2004;

Umur : 18 Tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Toko;

Status : Perawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat kediaman di : Dusun Sudimoro RT.002 RW. 001 Desa Wonokerto  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan surat Surat Keterangan dari KUA Nomor : B-129/Kua.13.12.8/PW.01/5/2022 Tanggal 10 Mei 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Mantan Isteri dari Pemohon telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3497/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 21 Agustus 2017 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 4800/AC/2017/PA.Kab.Mlg.;
7. Bahwa Ibu Kandung Calon Pengantin Laki-Laki tidak dapat hadir di muka persidangan dikarenakan hingga saat ini tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta otidak diketahui alamat dan keberadaannya dengan jelas;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Chiko

Eksanto bin Eko Slamet Riyadi untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Devi Olivia Putri binti Slamet;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka menyatakan tetap akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon nama: CHIKO EKSANTO Bin EKO SLAMET RIYADI, tanggal lahir 03 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan wirausaha bertempat kediaman di Dusun Sawahan RT.006 RW.002 Desa Sawahan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 5 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan seorang wanita bernama Devi Olivia Putri;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Devi Olivia Putri karena sudah bekerja sebagai wirausaha setiap bulannya mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga sudah banyak belajar kepada orang tuanya, tokoh agama dan masyarakat sekitar;

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keinginannya ia menikah dengan Devi Olivia Putri itu atas kehendak putusan.mahkamahagung.go.id

berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

- Bahwa keinginannya ia untuk menikahi dengan calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan bilamana rencana pernikahannya tersebut ditunda ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama DEVI OLIVIA PUTRI Binti SLAMET, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Sudimoro RT.002 RW. 001 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Chiko Eksanto, karena sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga selain itu pada tokoh agama dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut ditunda akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon istri anak Pemohon bernama SLAMET Bin TUKIJAN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sudimoro RT.002 RW. 001 Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon/orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Devi Olivia Putri akan menikahi anak Pemohon bernama Chiko Eksanto, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 5 bulan;

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut keduanya sudah

menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Devi Olivia Putri tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Bahwa Devi Olivia Putri seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon isteri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3507091012820005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 4800/AC/1917/PA.Kab.Mlg tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3517051109190003, tanggal 16-09-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chiko Eksanto Nomor 3507-LT-08042016-0165 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Chiko Eksanto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Islam Sawahan Turen Kabupaten Malang tanggal 29 Mei 2019 (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devi Olivia Putri Nomor 19208/IST/2009 tanggal 05 Agustus 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Devi Olivia Putri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Wonosalam Kabupaten Jombang tanggal 29 Mei 2019 (P.7);

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-268/kua.13.35.26/Pw.01/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang (P.8);
9. Surat Keterangan dari dokter untuk Chiko Eksanto dan Devi Olivia Putri tanggal 18 Mei 2022 (P.9);
10. Surat Keterangan atas nama Erna Wati (ibu Chiko Eksanto) Nomor: 145/35.07.09.2003/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sawahan (P.10);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, bermaksud hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksud

akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun) dan Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon istrinya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan menikah kecuali masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan membimbing terkait masalah sosial, ekonomi dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat (P.1 s/d P.10) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ternyata keterangan antara satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa umur anak Pemohon sekarang adalah 17 tahun 5 bulan;
2. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu anak Pemohon yang bernama Chiko Eksanto telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Devi Olivia Putri;

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Devi Olivia Putri (calon istrinya)

tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan juga telah sepakat segera menikah;

4. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga begitujuga calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri sebagai ibu rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon dan orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon beserta calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon a quo apakah benar-benar mendesak akan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya tersebut sehingga telah saling mengenal dan mengetahui pribadi masing-masing dan keluarganya;

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah *baligh*, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon istrinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon yang sanggup mendidik dan membina rumah tangga Pemohon dengan calon istrinya, menunjukkan perhatian besar dari kedua orangtua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membantu kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan, dan keduanya tidak bisa dipisahkan bahkan Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat. Maka sangat wajar bilamana Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar pada keduanya sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CHIKO EKSANTO Bin EKO SLAMET RIYADI untuk menikah dengan seorang wanita bernama DEVI OLIVIA PUTRI Binti SLAMET;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZAINUL FANANI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	295.000,-

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)